

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp342,88 triliun atau setara dengan 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. “Penerimaan pajak sampai 15 Maret 2024 mencapai Rp342,88 triliun, ini artinya 17,24 persen dari target” (<https://www.antaranews.com>).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa pendapatan negara tercatat pada 15 maret 2024 sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun, capaian tersebut berkontraksi sebesar 5,4 persen secara tahunan (*year-on-year/yoy*) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu ”(<https://www.voaindonesia.com>). Maka dapat disimpulkan untuk penerimaan negara pada tahun 2021 dan 2022 sangat tinggi namun tetap bisa terjaga pada tahun 2023 maka sekarang pertumbuhan pendapatan negara negatif 5,4 persen . Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp399,4 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp342,9 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp56,5 triliun. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp93,5 triliun dan hibah Rp0,2 triliun. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan perpajakan sebesar 16,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang rata-rata meningkat sebesar 7,4% setiap tahunnya. Sebaliknya, kinerja perpajakan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 kembali pulih

dan mencapai tujuannya, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebelum pandemi (Kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak neto tahun 2021 sebesar Rp1.231,87 triliun atau 100,19% dari target Rp.1229,6 triliun, bertumbuh lebih dari 16%, penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target Rp1.784 triliun, dan pada tahun 2023 penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,42 triliun atau 101,75% dari target.

Jadi, pada tahun 2020 itu terdapat penurunan penerimaan perpajakan oleh karena negara mengupayakan untuk terus meningkatkan realisasi penerimaan pajak tahun berikutnya, dan upaya tersebut bisa dikatakan berhasil dimana pada tahun 2021,2022 dan 2023 penerimaan perpajakan membaik meski penerimaan tersebut lebih kecil di banding penerimaan perpajakan tahun 2020.

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar, sehingga negara bergantung kepada besarnya pajak yang dihasilkan untuk kelangsungan hidup negara. Untuk itu, negara membuat undang-undang tentang perpajakan dan berbagai peraturan untuk mengatur hal perpajakan. Undang-undang ini berfungsi sebagai pemicu wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak dan negara bisa mendapatkan penerimaan dari pajak semaksimal mungkin. Undang-undang ini membuat adanya celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sangat sering dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, praktik tersebut tidak melanggar isi dari undang-undang namun juga tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Dimana tujuan

dilakukannya adalah untuk menghindari ataupun mengurangi kewajiban perpajakan (**Darmawansyah, 2019**).

Bagi Perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga pajak merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan secara matang karena dapat memengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut perusahaan sebagai wajib pajak yang beban pajaknya besar tetapi tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pembayaran pajak bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dan perusahaan merasa kurang akan hal itu, oleh sebab itu menjadikan perusahaan mencari bermacam cara untuk melakukan penghindaran pajak serta mengupayakan beban pajak yang dibayarkan lebih kecil. Sedangkan menurut fiskus (pemerintah) pajak merupakan pendapatan potensial yang dapat meningkatkan pendapatan suatu negara, sehingga pemerintah memungut pajak dengan sebesar-besarnya. Hal ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara fiskus (pemerintah) dengan perusahaan, dimana perusahaan ingin pembayaran pajak yang seminimal mungkin sedangkan fiskus (pemerintah) menginginkan pemungutan pajak yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapatan negara.

Adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan menyebabkan munculnya tindakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak dapat diminimalkan dengan beberapa cara yaitu dengan penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban

pajak secara ilegal, karena praktik ini melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara sehingga dapat menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan. Sedangkan penghindaran pajak merupakan tindakan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, karena praktik ini dapat dilakukan tanpa melanggar undang-undang yang dapat dikatakan mencari kelemahan peraturan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pasti berkaitan erat dengan pemimpin-pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan. Para pemimpin perusahaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Karakter eksekutif mempunyai dua sifat yaitu pemimpin yang bersifat *risk taker* dan pemimpin yang bersifat *risk averse*. *Risk taker* adalah seseorang yang berani dalam mengambil resiko tinggi dan *risk averse* adalah sifat yang cenderung menghindari resiko yang tinggi. Sifat ini dapat mempengaruhi seberapa besar pemimpin membuat keputusan yang menyebabkan tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. Penghindaran pajak berarti pemakaian alternatif hukum secara legal untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang baik individu maupun entitas bisnis (Lastyanto & Setiawan, 2022, p. 72).

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk, diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan ini melakukan transfer keuangan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada anak perusahaan yang ada di Singapura

Coaltrade Services Internasional dan hal tersebut telah dilakukan selama tahun 2009-2017. Fenomena ini berkaitan dengan *political connection*, dimana didalam PT. Adaro Energy Tbk. terdapat tokoh politik yang menjabat sebagai salah satu pemegang saham di dalam perusahaan dan juga menduduki jabatan di salah satu partai politik. Tokoh tersebut adalah Sandiaga Salahudin Uno yang juga saat itu menjabat sebagai wakil dewan Pembina Partai Gerindra tahun 2020 ([www.detik.finance.com](http://www.detik.finance.com)).

Salah satu contoh dari kasus penghindaran pajak tersebut menyebutkan bahwa adanya campur tangan dari kedekatan dengan penguasa politik. Dalam konteks bisnis di Indonesia, hubungan tersebut menghasilkan berbagai keuntungan seperti memperoleh proyek besar, kemudahan dalam memperoleh pinjaman, suntikan dana, dan peluang untuk penghindaran pajak (Supatmi dan Handayani, 2022). Koneksi politik di Indonesia merupakan hal umum yang banyak dilakukan dan juga berdampak pada pembayaran pajak. Perusahaan yang dikategorikan memiliki koneksi politik diyakini dapat membantu mengurangi risiko bisnis dan memberikan manfaat di pasar (Hidayati & Diyanty, 2018). Perusahaan yang terhubung secara politik adalah perusahaan yang memiliki koneksi tertentu atau mencari akses ke politisi atau pemerintah. Menurut Sholihah & Rahmiati (2024) menjelaskan bahwa, perusahaan yang mengembangkan hubungan politik memiliki tujuan tertentu. Salah satunya adalah keuntungan yang akan meningkat, misalnya dengan mempermudah penerimaan pinjaman dan mengurangi pemeriksaan pajak. Kantor pajak meyakini kinerja perusahaan yang diawasi langsung oleh pemerintah pasti akan

membaik dan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak akan semakin rendah. Hal ini yang menjadikan *political connection* sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh banyak pimpinan perusahaan untuk bisa mendapat celah melakukan penghindaran pajak.

Salah satu strategi manajer dalam melakukan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang berkaitan dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah adalah strategi *real earning management* (Middleton, 2019). *Real earning management* sangat banyak digunakan oleh para manajer perusahaan karena aktivitas manajemen laba riil sulit dibedakan dengan keputusan bisnis optimal dan sulit di deteksi. Hal ini akan memberikan dampak langsung terhadap kemampuan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen laba riil (*real earning management*) merupakan suatu metode untuk meminimalkan laba dengan cara manipulasi aktivitas riil perusahaan. Perusahaan mempunyai kemampuan untuk menetapkan kebijakan yang mengarah pada pelaporan keuangan yang dikenal dengan praktik earnings management.

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan komponen laporan keuangan melalui metode akuntansi yang digunakan oleh pihak yang mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan (Ramadhan et al., 2021). Menurut Dridi & Boibaker (2015) terdapat tiga manipulasi aktivitas riil perusahaan. Pertama, manipulasi penjualan, dilakukan dengan cara menawarkan diskon yang besar dan memperlunak masa penjualan kredit. Kedua, *overproduction*, dilakukan dengan cara

memperbanyak produksi dari yang diperlukan sehingga dapat menurunkan harga pokok penjualan tetapi dapat meningkatkan laba operasi. Ketiga, biaya diskresioner, dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang menjadi beban periode berjalan yang berakibat meningkatkan laba dan juga arus kas operasi perusahaan. Tiga metode tersebut sama-sama berupaya untuk menaikkan laba atau cenderung melaporkan laba yang agresif. Laba yang agresif ini memicu adanya perbedaan yang signifikan antara laba akuntansi dengan laba pajak perusahaan yang lebih besar, sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Dengan berbagai pengevaluasian undang-undang dari pemerintah, *leverage* yang menggelembung yang sengaja dilakukan oleh perusahaan, akan menghasilkan tingkat bunga yang tinggi juga. Hal ini akan berpengaruh kepada laba sebelum pajak yang nantinya juga akan berkurang, dan juga akan mengakibatkan besaran pajak yang dikeluarkan juga akan berkurang. *Leverage* merupakan gambaran sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek (Murkana & Putra, 2018). *Leverage* mencerminkan tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan dalam pendanaannya. Penggunaan utang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui insentif beban bunga yang mengurangi penghasilan yang dikenai pajak. Jika suatu perusahaan memiliki utang tinggi, maka laba yang dikenai pajak akan menurun karena insentif pajak dari bunga utang semakin besar, mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang signifikan (Pitaloka & Merkuisiwati, 2019).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang di lakukan oleh (Yuyun Fatmawati, 2020), dengan judul “*Political Connection, Real Earnings Management, Komite audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018*”. Hasil penilitian ini membuktikan bahwa Pengungkapan *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018, *real earning management* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018, komite audit tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018.

Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian terdahulu terdahulu terdapat variabel independen Komite audit dan Komisaris independen serta terdapat perbedaan variabel moderasi *Leverage*. Penelitian yang di lakukan oleh Pratiwi (2024), berjudul “*Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, Thin Capitalization dan Real Earnings Management terhadap Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini membuktikan *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *foreign activity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *real earnings management* berpengaruh negatif signifikan terhadap

*tax avoidance*. Terdapat perbedaan variabel independen yang ada pada kedua penelitian yaitu *foreign activity* dan *thin capitalization* yang ada pada penelitian terdahulu serta variabel moderasi *leverage* terdapat pada penelitian ini.

Dengan berbagai permasalahan perpajakan di Indonesia dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “DAMPAK *POLITICAL CONNECTION* DAN *REAL EARNING MANAGEMENT* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *LEVERAGE* SEBAGAI VARIABEL MODERATING”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap penghindaran pajak, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah salah satu cara mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan.
2. Melakukan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan.
3. Penghindaran pajak disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.
4. Memanipulasi aktivitas *riil* perusahaan dapat mendorong penghindaran pajak.
5. Hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah mampu menurunkan deteksi pajak yang lebih rendah
6. *Leverage* yang tinggi mampu memicu praktik penghindaran pajak.

### 1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak dalam cakupan yang luas serta terdapat keterbatasan waktu dalam menulis, maka dalam penelitian ini penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian, yaitu Variabel Dependen *Political Connection* (X1) dan *Real Earning Management* (X2), Variabel Independen, yaitu Penghindaran Pajak (Y) dan Variabel Moderasi, yaitu *Leverage* (Z) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Political Connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Real Earning Management* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Political Connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *Leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Real Earning Management* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh *Leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Political Connection* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Real Earning Management* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Political Connection* terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi oleh *Leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Real Earning Management* terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi oleh *Leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan dan teori yang mendukung ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang “*Political Connection* dan *Real Earning Management* terhadap penghindaran pajak dengan *Leverage* sebagai variabel moderating”.
  - b. Penelitian ini diharapkan juga bisa sebagai rujukan bagi penelitian sejenis untuk dijadikan referensi dan sumbangan konseptual dalam

rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis bisa memperkaya wawasan serta memperdalam ilmu pengetahuan dan konsep yang berkenaan tentang “*Political Connection* dan *Real Earning Management* terhadap penghindaran pajak dengan *Leverage* sebagai variabel moderating”.

### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah referensi serta informasi yang dibutuhkan, dan juga bisa menjadi bahan bandingan dengan pihak-pihak yang akan meneliti yang sama di masa yang akan datang. Dan perusahaan juga bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan sebagai rujukan untuk langkah ke depan perusahaan.

### c. Bagi Akademik

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi, dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang “*Political Connection* dan *Real Earning Management* terhadap penghindaran pajak dengan *Leverage* sebagai variabel moderating”.